

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perusahaan akan selalu melakukan perkembangan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, begitu juga dengan lembaga perbankan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang dilansir melalui Kemenkeu, (1998) Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang memiliki peran penting dalam perekonomian. Peranan bank dalam memajukan perekonomian negara sangatlah besar. Perbankan berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan yang menghubungkan antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana. Perbankan juga berperan penting dalam menyediakan jasa-jasa keuangan lainnya, seperti jasa pembayaran, jasa kliring, dan jasa penyelesaian transaksi.

Di Indonesia, perbankan telah berkembang pesat sejak awal kemerdekaan. Saat ini, terdapat lebih dari 106 bank umum yang beroperasi di Indonesia (Mustajab, 2023). Perbankan Indonesia merupakan bank-bank yang paling menguntungkan di dunia, selain itu potensi pasar Indonesia masih cukup besar karena tingkat penetrasi tergolong kecil bila dibandingkan dengan negara-negara tetangga, dan Indonesia merupakan

negara dengan pertumbuhan ekonomi tinggi di dunia (Hasina et al., 2018). Meskipun perbankan telah berkembang pesat, namun masih terdapat beberapa permasalahan yang terkait dengan perbankan. Salah satu permasalahan yang paling penting adalah risiko perbankan. Risiko perbankan dapat menyebabkan kegagalan bank dan berdampak negatif terhadap perekonomian. Hal ini akan berdampak pada kualitas manajemen dan operasional yang tertuang di laporan tahunan.

Risiko secara umum dapat diartikan sebagai potensi terjadinya suatu peristiwa baik yang diperkirakan maupun yang tidak dapat diperkirakan yang dapat mempengaruhi dampak dari pencapaian perusahaan. Dalam melakukan suatu aktivitas usaha akan selalu dihadapi oleh risiko karena apa yang akan terjadi di masa yang akan datang tidak dapat diketahui secara pasti. Besarnya tingkat risiko tergantung pada penyebab dan efek yang melatarbelakangi. Jika suatu risiko dapat diketahui secara pasti bentuk dan besarnya maka tentu ini dapat diperlakukan seperti biaya karena risiko merupakan hal yang tidak diketahui secara pasti dan akan menjadi masalah yang penting bagi semua pihak (Suryaningsum, 2010). Namun, untuk usaha mengurangi atau memperkecil suatu risiko dapat dilakukan sebuah pengendalian risiko melalui manajemen risiko.

Manajemen risiko merupakan suatu strategi yang digunakan untuk mengelola dan mengevaluasi semua risiko yang terjadi pada perusahaan, sehingga memungkinkan perusahaan dapat menghindari hal-hal yang dapat merugikan perusahaan. Pengungkapan manajemen risiko merupakan sebagai

pengungkapan atas risiko-risiko yang terdapat pada perusahaan dan telah dikelola oleh perusahaan atau pengungkapan yang dilakukan atas bagaimana tindakan suatu perusahaan dalam mengendalikan risiko yang akan berkaitan di masa mendatang (Wahyuni et al., 2020). Suatu perusahaan yang memiliki tingkat kematangan yang tinggi dalam manajemen risiko, maka bisa dikatakan bahwa perusahaan tersebut memiliki kinerja yang baik dalam mengelola manajemen risikonya (Nurbaiti, 2020). Pengungkapan manajemen risiko merupakan hal yang penting dan wajib dilakukan didalam suatu perusahaan dalam laporan tahunan (*annual report*). Dengan adanya pengungkapan manajemen risiko dapat mendukung dan meningkatkan kesadaran risiko di setiap lembaga. Proses manajemen risiko harus juga didukung oleh tata kelola perusahaan yang baik dan tanggung jawab pemangku kepentingan.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 yang dilansir melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, (2009) tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 menyatakan bahwa bank wajib menerapkan manajemen risiko secara aktif, baik untuk bank individual maupun bank yang konsolidasi dengan perusahaan anak. Berdasarkan peraturan tersebut, tertulis bahwa Bank Umum Konvensional wajib menerapkan manajemen risiko yang mencakup 8 risiko, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko stratejik, dan risiko kepatuhan. Sementara itu, Bank Umum Syariah wajib menerapkan manajemen risiko paling kurang untuk 4 jenis

risiko, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, dan risiko operasional. Tujuan peraturan ini adalah untuk mengendalikan risiko yang dihadapi bank sehingga kualitas penerapan manajemen risiko di bank juga semakin meningkat secara terus menerus. Selain itu peningkatan kualitas penerapan manajemen risiko diharapkan akan mendukung efektivitas kerangka pengawasan bank berbasis risiko yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Perbankan sebaiknya menerapkan pengungkapan manajemen yang efektif karena hal itu memungkinkan perbankan untuk mengoptimalkan manajemen risiko dengan memberikan evaluasi yang menyeluruh dan sistematis.

Adapun fenomena yang dikutip dari CNN Indonesia oleh Makki (2023) yaitu ambruknya *Silicon Valley Bank* (SVB) menjadi kabar menggemparkan bagi industri keuangan dan perbankan global, khususnya di Amerika Serikat. Bank ini berkantor pusat di Santa Clara, California, Amerika Serikat. Berdiri sekitar tahun 1980. Penyebab utama kolapsnya SVB adalah kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat, federal reserve telah menaikkan suku bunga dari rekor terendahnya sejak tahun 2022 dalam upayanya untuk menekan inflasi. Hal ini menyebabkan para investor cenderung takut mengambil risiko dimana uang tunai yang tersedia menjadi mahal karena suku bunga yang tinggi. Hal ini berdampak para investor sebagai klien utama SVB memilih untuk hengkang dalam upaya menghindari risiko. Banyaknya klien SVB menarik uang untuk memenuhi kebutuhan likuiditas mengakibatkan SVB kesulitan untuk menyediakan dana

penarikan tersebut. Upaya SVB untuk memenuhi melalui penjualan sahamnya yang bernilai 2,25 miliar Dollar AS. Namun yang terjadi saham tersebut turun nilainya sampai dengan 60% sehingga perusahaan yang berniat membeli saham tersebut batal dan penjualan saham mengalami kegagalan. Akhirnya SVB mencari alternatif pendanaan lain salah satunya dengan penjualan perusahaan, akan tetapi *Federal Deposit Insurance Corporation* (FDIC) malahan mengumumkan untuk menutup SVB.

Runtuhnya SVB menjadi kegagalan terbesar bank Amerika Serikat sejak krisis keuangan tahun 2008. Sehingga diprediksi akan menimbulkan efek domino kepada perekonomian global, termasuk industri perbankan. Kepala Ekonom BCA David Samual memprediksi ambruknya SVB akan berdampak pada industri perbankan di Indonesia. Ia mengatakan dampak tersebut akan berpengaruh pada volatilitas pasar modal Indonesia. Namun, dampak tersebut tidak signifikan berpengaruh pada perekonomian Indonesia. Sedangkan Direktur *Eksekutif Center of Economic and Law Studies* (Celois), Bhima Yudhistira mengatakan runtuhnya Silicon Valley Bank harus menjadi intropeksi bahwa kenaikan suku bunga yang terjadi secara serentak di berbagai negara bisa menimbulkan risiko perbankan yang cukup serius. Bhima menekankan bahwa perbankan domestik perlu berhati-hati menyusun strategi terutama terkait manajemen risiko. Ia menyarankan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan *stress test* terkait dampak SVB terhadap aliran pinjaman, modal, dan investasi dengan perbankan domestik. Namun ia mengatakan jika respon pemerintah AS

terkait penyelamatan kebangkrutan Silicon Valley Bank cepat dilakukan, diperkirakan tidak akan menimbulkan dampak berkelanjutan terhadap perbankan nasional.

Persoalan yang dihadapi SVB berkenaan dengan risiko reputasi, konsentrasi, pasar, dan likuiditas. Oleh karena itu, perbankan Indonesia dapat menyiapkan langkah antisipasi dengan memperhatikan keempat risiko tersebut. Misalnya, untuk menghadapi risiko reputasi, perbankan dapat menyiapkan pengelolaan informasi publik dengan baik dan dapat menjaga stabilitas sistem keuangan serta masyarakat perbankan. Terkait dengan risiko konsentrasi, perbankan perlu menjaga eksposur risiko yang terkonsentrasi kepada sumber pendanaan, penyaluran dana. Perusahaan juga perlu mengantisipasi perubahan nilai asset, terutama yang disebabkan karena kenaikan suku bunga, guna untuk terhindar dari risiko pasar.

Didukung dengan fenomena yang dilansir melalui Bisnis.com oleh Burhan (2023) sepanjang 2023 telah terdapat empat bank bangkrut di Tanah Air gara-gara *fraud* yang diantaranya, BPR Persada Guna. OJK pun menutup izin usahanya melalui Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-84/D.03/2023 tanggal 4 Desember 2023 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Persada Guna. Selanjutnya, BPR Indotama UKM Sulawesi juga bangkrut dan telah dicabut izinnya oleh OJK melalui Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-79/D.03/2023 bertanggal 15 November 2023 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Indotama UKM

Sulawesi. PT Bank Perkreditan Rakyat Bagong Inti Marga (BPR BIM) di Jawa Timur dan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Karya Remaja Indramayu (Perumda BPR KRI) di Indramayu, Jawa Barat. BPR BIM telah lebih dulu dilakukan pencabutan usaha per 3 Februari 2023. Sementara, usaha BPR KRI dicabut per 12 September 2023. Untuk mengurangi tindakan-tindakan kegagalan bank seperti kasus diatas penting adanya melakukan RMD terhadap 108 item pengungkapan yang salah satunya informasi tentang likuiditas, informasi tentang tingkat bunga, penilaian sejauh mana risiko likuiditas. Melalui pengungkapan tersebut diharapkan industri perbankan di Indonesia menjadi kuat dan sehat sebagai motor pembiayaan kemajuan perekonomian Indonesia.

Berdasarkan fenomena tersebut, pentingnya peran para pemangku kepentingan seperti dewan komisaris untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan kepengurusan guna untuk meminimalisir kejadian yang dapat menurunkan nilai perusahaan. Salah satu hal yang dapat dilakukan yaitu RMD. RMD diartikan sebagai pengungkapan atas risiko-risiko yang telah dikelola perusahaan, atau bagaimana perusahaan dalam mengelola risikonya di masa yang akan datang. Pengungkapan risiko menjadi alat komunikasi antara *stakeholder* dengan perusahaan untuk mengetahui kondisi perusahaan (Gunawan, 2018). Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi oleh *risk management*.

Faktor pertama yaitu Ukuran Perusahaan (Mulyatno et al., 2023). Perusahaan dengan ukuran besar umumnya cenderung untuk mengadopsi praktek

corporate governance dengan lebih baik dibanding perusahaan kecil, dikarenakan semakin besar ukuran perusahaan maka semakin tinggi pula tingkat risiko yang dihadapi, baik itu risiko keuangan, operasional, reputasi, peraturan, dan risiko informasi (Hasina et al., 2018). Semakin besar industri maka semakin banyak investor yang menanamkan modalnya di perusahaan. Hal tersebut berdampak pada semakin luas pengungkapan manajemen risiko perusahaan, informasi yang diberikanpun akan semakin akurat dan lengkap, serta bentuk pertanggungjawaban manajemen kepada investor (Sulistyaningsih & Gunawan, 2018).

Perusahaan yang lebih besar cenderung memiliki lebih banyak sumber daya dan kompleksitas operasional, yang sering kali memerlukan praktik manajemen risiko yang lebih canggih dan pengungkapan yang lebih terperinci untuk menjaga kepercayaan pemegang saham dan pihak-pihak lainnya. Sebagai hasilnya, perusahaan yang lebih besar cenderung melakukan pengungkapan manajemen risiko yang lebih lengkap dan detail, karena perusahaan besar dianggap mampu untuk menyediakan informasi tersebut (Rukmana Sari et al., 2021). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rukmana Sari et al., (2021) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap *risk management disclosure*. Penelitian yang dilakukan oleh Susanti et al., (2018) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *risk management disclosure*.

Faktor kedua yaitu Dewan Komisaris (Cecasmi & Samin, 2019) Dewan komisaris memegang peranan yang penting dalam mengawasi jalannya

aktivitas perusahaan. Sistem manajemen risiko pada sebuah perusahaan harus bisa dipastikan bahwa sistem tersebut sudah efektif. Dalam mengawasi sistem manajemen risiko, kompetensi dan ukuran dewan komisaris berkaitan dengan keefektifan pengawasan yang dilakukan dewan komisaris. Dewan komisaris mampu mengawasi penerapan manajemen risiko dan memastikan perusahaan memiliki program manajemen risiko yang efektif. Ukuran dewan komisaris yang lebih besar akan lebih efektif untuk mengawasi dan membentuk manajemen risiko (Hasina et al., 2018).

Dewan komisaris berperan untuk mengawasi penerapan manajemen risiko dan memastikan perusahaan memiliki program manajemen risiko yang efektif. Semakin besar ukuran dewan komisaris, maka semakin besar pula pengawasan terhadap kinerja manajemen perusahaan, karena hal tersebut berkaitan dengan pengambilan keputusan. Ukuran dewan komisaris yang besar dampak memberikan dampak positif pada pengungkapan perusahaan termasuk informasi risiko (Mulyatno et al., 2023). Jumlah anggota dewan komisaris yang besar diprediksi akan memiliki insentif lebih untuk memberikan pengawasan dalam praktik pengungkapan manajemen risiko perusahaan agar tidak ada informasi yang disembunyikan. Jumlah anggota dewan komisaris yang besar menambah peluang untuk saling bertukar informasi sehingga dapat meningkatkan kualitas pengungkapan manajemen risiko (Gunawan & Zakiyah, 2017). Penelitian yang dilakukan oleh Sulistyarningsih & Gunawan, (2018) menunjukkan bahwa dewan komisaris berpengaruh positif terhadap *risk management disclosure*. Semakin besar proporsi jumlah anggota dewan komisaris, maka

akan meningkatkan kapasitas monitoring dan pemberian informasi sehingga dapat meningkatkan kualitas pengungkapan manajemen risiko, karena besarnya jumlah anggota dewan komisaris memungkinkan perusahaan tidak didominasi oleh pihak manajemen dalam menjalankan perannya secara lebih efektif. Sedangkan hasil penelitian dari Gunawan & Zakiyah (2017) menunjukkan bahwa dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap *risk management disclosure*. Besar kecilnya ukuran dewan komisaris bukanlah menjadi faktor penentu utama dari efektivitas pengawasan terhadap manajemen perusahaan. Akan tetapi, mekanisme pengendalian tergantung pada nilai, norma, dan kepercayaan yang diterima dalam suatu perusahaan serta peran dewan komisaris dalam aktivitas pengendalian terhadap manajemen.

Faktor ketiga yaitu *leverage* (Sania & Salim, 2022). *Leverage* adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjang dengan perbandingan antara hutang dengan aktiva yang dimiliki perusahaan. Tingkat *leverage* dapat menunjukkan bagaimana perusahaan dalam mengganggu risiko atas hutang yang dimilikinya (Gunawan & Zakiyah, 2017). Apabila tingkat *leverage* ternyata tinggi, maka itu menandakan bahwa perusahaan lebih dominan bergantung pada pinjaman dari pihak luar, sedangkan perusahaan yang memiliki tingkat *leverage* yang ternyata rendah lebih cenderung menggunakan sumber dana internal untuk membiayai aset-asetnya. Karena itu, tingkat *leverage* perusahaan memiliki kemampuan untuk mencerminkan risiko keuangan suatu

perusahaan yang pada akhirnya bisa mempengaruhi kelangsungan usaha perusahaan (Ramadhea et al., 2023).

Berdasarkan *stakeholder theory*, bila perusahaan memiliki tingkat *leverage* yang tinggi diharapkan dapat melakukan pengungkapan risiko mengenai apa yang sedang terjadi di perusahaan terhadap *stakeholder*. Ketika perusahaan memiliki tingkat *leverage* yang tinggi para *stakeholder* dapat memaksa perusahaan untuk mengungkapkan informasi lebih lanjut. Demikian karena perusahaan dengan tingkat utang yang tinggi, lebih spekulatif dan berisiko sehingga pengungkapan risiko yang lebih luas digunakan untuk mengurangi asimetri informasi antara *agent* dengan *principal* (Ramadhea et al., 2023). *Leverage* memberikan dana pada perusahaan yaitu investasi. Investasi perusahaan pastinya akan menimbulkan risiko yaitu kerugian, ini akan membuat perusahaan sulit untuk membayar utangnya kepada pihak yang memberi pinjaman utang. Sehingga saat akan memberikan pinjaman, kreditor melihat terlebih dahulu bagaimana risiko dalam investasi. Utang yang semakin tinggi pada suatu perusahaan akan selalu diikuti oleh luasnya pengungkapan risiko yang ditanggungnya sehingga *leverage* memiliki hubungan terhadap *risk disclosure*. Semakin besar rasio *leverage* ini, maka semakin besar pula informasi yang harus diungkapkan. Sebaliknya, semakin kecil rasio *leverage* ini maka semakin kecil pula informasi terkait *risk disclosure* yang harus diungkapkan (Milenis & Salim, 2022). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hakim & Triyanto (2019) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh secara simultan terhadap pengungkapan manajemen risiko. Sedangkan hasil penelitian yang

dilakukan oleh Sulistyarningsih & Gunawan, (2018) menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *risk management disclosure*.

Berdasarkan latar belakang, fenomena, dan *research gap* yang telah dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih dalam mengenai *Risk Management Disclosure*. Sehingga peneliti mengambil judul “**Pengaruh Ukuran Perusahaan, Dewan Komisaris, dan Leverage Terhadap RMD : Studi Empiris Pada Perusahaan Bank Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2020-2022**”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *Risk Management Disclosure*?
2. Apakah Dewan Komisaris berpengaruh terhadap *Risk Management Disclosure*?
3. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap *Risk Management Disclosure*?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan perumusan masalah diatas, maka tujuan pada penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *risk management disclosure*
2. Untuk mengetahui apakah dewan komisaris berpengaruh terhadap *risk management disclosure*

3. Untuk mengetahui apakah *leverage* berpengaruh terhadap *risk management disclosure*

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan pengetahuan serta mendukung pengembangan konsep dan teori yang sudah ada. Memperluas pengetahuan di bidang akuntansi keuangan mengenai Pengaruh Ukuran Perusahaan, Dewan Komisaris, dan *Leverage* terhadap *Risk Management Disclosure*.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengapa pentingnya pengungkapan risiko manajemen guna untuk memperkecil risiko-risiko yang terjadi di dalam perusahaan sehingga perusahaan dalam keadaan yang baik.

b. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada investor maupun kreditur untuk pengambilan keputusan investasi kepada perusahaan yang memiliki pelaporan terkait pengungkapan manajemen risiko.